



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU TERHADAP
SELEKSI CALON HAKIM AGUNG DI MAHKAMAH AGUNG
BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL
NOMOR 2 TAHUN 2016 PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



LONA FAZIRA
NIM. 12120422481

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/ 1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung Di Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah”, yang ditulis oleh:

Nama : Lona Fazira
Nim : 12120422481
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Desember 2024

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Muhammad Ansor, MA
NIP. 19760713 200912 1 001

Pembimbing Skripsi 2

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 19750521 200604 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung Di Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasa**, yang ditulis oleh:

Nama : Lona Fazira

NIM : 12120422481

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

tesah *dimunagasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin/20 Januari 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurhaili, M.Si

Penguji

Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

~~Mengetahui:~~

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 20051 1 005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. **D**ikarang mengutip sebagian atau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung Di Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Lona Fazira

NIM : 12120422481

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin/20 Januari 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurhaili, M.Si

Penguji I

Dr. H. Eman, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP: 19711006 200212 1 003

1. Hak Cipta dan Hak Moral: Hak Cipta dan Hak Moral di Lindungi Undang-Undang.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Lona Fazira

: 12120422481

Tempat/ Tgl. Lahir

: Kisaran, 07 September 2003

Fakultas/ Pascasarjana

: Fakultas Syariah dan Hukum

Program

: Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

**Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung Di
Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial
Nomor 2 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan

penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka

saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak
manapun juga.

Pekanbaru, 27 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Lona Fazira

NIM : 12120422481

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu menjadi semangat di setiap langkah saya:

1. Teristimewa kedua orangtua saya, Ayah Zulfadri dan Ibu Nurbaiti dan gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga Rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa diberi Kesehatan dan panjang umur. kedua adikku, terima kasih atas setiap tetes keringat, air mata dan doa demi cita-cita ini dan kalian adalah semangat hidup saya.
2. Untuk kedua adikku, Luthfi Lamzil dan Livia Fazira, yang telah menghibur penulis disaat penyelesaian skripsi dengan kerandoman tingkah lakunya.
3. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Lona Fazira. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lola Fazira, (2025):

Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam merekrut calon Hakim Agung. Penghubung Komisi Yudisial Riau berperan dalam membantu proses seleksi calon Hakim Agung di daerah sesuai kriteria, kompetensi, integritas, dan kualitas yang ditetapkan dalam peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mencakup analisis terhadap peran Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam seleksi calon Hakim Agung berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam proses seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung, serta menganalisis peran Penghubung Komisi Yudisial terhadap seleksi calon Hakim Agung perspektif Fiqh Siyasah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari narasumber, data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, internet, dan peraturan perundang-undangan, sementara data tersier diperoleh melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian ini terdiri dari 4 orang, yakni koordinator dan asisten Penghubung Komisi Yudisial Riau.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam seleksi calon Hakim Agung yaitu melakukan sosialisasi penjangkaran calon Hakim Agung, pendampingan pendaftaran dan rekam jejak calon Hakim Agung. Adapun yang menjadi kendala, kurangnya regulasi tugas dan wewenang spesifik dalam peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016, kesulitan menemukan calon Hakim Agung yang memenuhi kriteria, serta hambatan dalam memperoleh track record calon Hakim Agung. Dari perspektif Fiqh Siyasah, peran Penghubung Komisi Yudisial Riau yaitu memastikan melayani calon hakim agung dengan adil tanpa membedakan budaya, suku maupun kekerabatan, dan memastikan calon hakim yang diusulkan kepada Komisi Yudisial memenuhi mempunyai integritas hukum yang diperlukan. Adapun yang menjadi kendala yaitu menjamin seleksi yang adil dan objektif tanpa dipengaruhi latar belakang calon hakim dan kurangnya transparansi dalam proses seleksi, membuat sulit memastikan kualitas calon.

Kata kunci: Perekrutan, Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial Riau, Calon Hakim Agung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL TERHADAP SELEKSI CALON HAKIM AGUNG DI MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 2 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi pada program studi Hukum Tata Negara. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wa Sallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab dengan keterbatasan penulis dalam berupaya dengan segenap kemampuan, penulis hanya manusia biasa dengan berbagai kekurangan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:

1. Orangtua penulis yakni Ayahanda Zulfadri dan Nurbaiti yang sangat berjasa, selalu mendoakan penulis siang dan malam tanpa henti dan terima kasih atas kesabarannya mendidik, membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan yang terbaik. Adik-adik tersayang, Luthfi Lamzil dan Livia Fazira yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Metodologi Penelitian penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Ansor MA, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis selaku Pembimbing Skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses bimbingan.
6. Ibu Dr., Hj., Irdamisraini, M.A, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Hotman Parulian Siahaan, S.H., M.H, selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau beserta seluruh pegawai Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2021, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas B yang telah banyak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung

10. Kepada seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata UIN Suska Riau Tahun 2024 Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Siak.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 22 Januari 2025

Penulis

Lona Fazira

NIM. 12120422481

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II KERANGKA TEORITIS	17
A. Kerangka Teoritis.....	17
1. Teori Kelembagaan Komisi Yudisial.....	17
2. Teori Tentang Penghubung Komisi Yudisial.....	22
3. Pengertian Fiqh Siyasah	25
4. Teori Pengangkatan Hakim dalam Perspektif Fiqh Siyasah ...	27
5. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
a. Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau.....	31
b. Visi dan Misi Penghubung Komisi Yudisial Riau	35
c. Struktur Organisasi Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau	36
B. Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
E. Informan Penelitian.....	47
F. Sumber Data.....	48
G. Teknik Pengumpulan Data.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016	55
1. Kedudukan dan Keanggotaan Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung	58
2. Proses Perekrutan Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung Melalui Penghubung Komisi Yudisial Riau.....	59
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung....	65
1. Faktor Pendukung	65
2. Faktor Penghambat.....	66
C. Perspektif Fiqh Siyasah Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung.....	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
PEDOMAN WAWANCARA.....	87
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau.....	34
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau..	36



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persyaratan Calon Hakim Agung.....	64
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang muncul di era reformasi dengan pelaksanaan wewenangnya yang independen, tanpa intervensi atau pengaruh dari kekuasaan lain. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan utama mendukung agenda reformasi di bidang penegakan hukum, sehingga peradilan dan supremasi hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip reformasi, yakni bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Perjalanan reformasi telah membawa perubahan besar dalam tatanan kenegaraan di Indonesia, dimulai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali. Salah satu hasil penting dari amandemen tersebut adalah pembentukan Komisi Yudisial, yang secara tegas diatur dalam Pasal 24B. Dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman hasil amandemen ketiga UUD 1945, disebutkan tiga lembaga utama, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi.¹

Salah satu karakteristik utama dari negara demokratis adalah adanya sistem peradilan yang independen, bebas, dan tidak berpihak². Komisi Yudisial juga memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi *checks and balances* untuk memastikan terciptanya keseimbangan, kemandirian, dan kebebasan dalam

¹Danang Wijayanto, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016), h. 27.

²Muhammad Fauzan et al., "Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengusulan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Konstitusi di Indonesia" *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 5 ., No. 2., (2023), h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga eksternal, Komisi Yudisial bertugas mengawasi berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.³

Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, “Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.⁴ Kewenangan tersebut kemudian ditegaskan dan diperkuat melalui pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yang mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pembentukan Komisi Yudisial bertujuan untuk mengubah struktur lama yang cenderung tertutup, sentralistik, otoriter, dan kurang transparan, agar lebih selaras dengan nilai-nilai demokrasi melalui transformasi dan reformasi di bidang peradilan.⁵

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka wewenang Komisi Yudisial adalah:

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

³Muhammad Hasan Basri, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial dalam Pengawasan Etik Hakim : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IX/2006” *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 6., No. 3., (2021), h. 524.

⁴Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959, Pasal 24B ayat (1).

⁵Diah Savitri, “Kewenangan Komisi Yudisial Dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengangkatan Hakim Agung” *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1., No. 2., (2013), h. 265.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. Menjaga dan menegakkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim⁶

Tugas dan fungsi Komisi Yudisial yang berhubungan dengan hakim di lingkungan Mahkamah Agung meliputi:⁷

1. Mengupayakan peningkatan kapasitas.
2. Menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim.
3. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim
4. Melakukan pemantauan terhadap perilaku hakim
5. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim
 - a. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
 - b. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup;
 - c. Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal

⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Pasal 13.

⁷Farid Wajdi, "Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia" dalam seminar Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Excellent Court, 06 Mei 2017, Purwokerto, Aula A.K. Anshori Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;

- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/ atau pedoman perilaku hakim.
6. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat.
7. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap profesional.⁸

Kode etik memiliki peran penting sebagai alat pengendalian sosial.⁹ Kode etik dan pedoman perilaku hakim berfungsi sebagai pedoman moral yang utama bagi para hakim, baik dalam melaksanakan tugas profesionalnya maupun dalam

⁸Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* (Jakarta: tp., 2009), h. 4-5.

⁹Sudirman L, Hasanuddin Hasim, and Abdul Hafid, "Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 14., No. 2., (2019), h. 180.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi sosial di luar lingkup kedinasan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan.¹⁰

Untuk melaksanakan wewenang dan tugas tersebut, maka Komisi Yudisial mendelegasikan wewenang tugasnya kepada penghubung Komisi Yudisial di daerah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011 maka dibentuklah Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim,
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
3. Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
4. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.¹¹

Tugas lain yang dimaksud dalam peraturan tersebut dijabarkan dalam beberapa pelaksanaan tugas tambahan diantaranya:

¹⁰Keputusan Bersama Ketua Mahkamah RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *op.cit.*, h. 6.

¹¹Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah, Pasal 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyelesaian pelayanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran KEPPH.
2. Penerimaan dan pencatatan laporan permohonan advokasi hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
3. Pelaksanaan penjaringan seleksi dan rekam jejak calon Hakim Agung.
4. Penyelesaian Pelaksanaan investigasi.
5. Penyelesaian membangun dan pemeliharaan jejaring.
6. Penyelesaian sosialisasi/edukasi publik.
7. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim.
8. Penyelesaian pengelolaan penatausahaan barang milik negara.
9. Penyelesaian pengelolaan penatausahaan keuangan negara (Dana Operasional Penghubung).¹²

Wilayah kerja Penghubung Komisi Yudisial Riau meliputi: 1 Pengadilan Tinggi Pekanbaru, 1 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 15 Pengadilan Negeri (Riau dan Kepri), (ad-hoc Tipikor, PHI dan Perikanan), 16 Pengadilan Agama (Riau dan Kepri), 1 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Akan tetapi saat ini wilayah kerja dari Penghubung Komisi Yudisial Riau hanya terdiri dari wilayah pengadilan yang berada dibawah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terdiri dari 11 Pengadilan Negeri dan 12 Pengadilan Agama serta 1 Pengadilan Tata Usaha Negara. Komisi Yudisial Penghubung

¹²Methodius Kossay, *Dinamika Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim* *Indonesia*, ed. Agus Wibowo, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), h. 58–66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

wilayah Riau dalam menjaga kehormatan, kelurahan serta martabat hakim serta kewibawaan peradilan bekerja sama dengan penegak hukum di Riau (Polisi, Jaksa, Advokat), kampus dan sekolah (dosen, guru, Mahasiswa dan siswa), serta pemerintah daerah, masyarakat, LSM/NGO, Komunitas.

Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik kandidat untuk dipekerjakan dalam sebuah perusahaan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas guna mengisi posisi atau jabatan tertentu di perusahaan. Dalam hal rekrutmen Hakim Agung, prosesnya dilakukan melalui dua jalur, yaitu hakim karier dan hakim nonkarier.¹³ Komisi Yudisial diakui sebagai lembaga negara yang dirancang khusus untuk menangani persoalan terkait sistem pengangkatan hakim.¹⁴

Pengangkatan hakim merupakan upaya untuk memilih individu yang memiliki integritas tinggi, kepribadian yang tidak tercela, sikap adil, profesionalisme, serta pengalaman dalam bidang hukum.¹⁵ Seleksi adalah rangkaian tahapan yang dirancang untuk menentukan pelamar yang layak diterima. Proses ini dimulai ketika kandidat mengajukan lamaran dan berakhir dengan keputusan penerimaan.

Secara prinsip, rekrutmen Hakim Agung dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu “tertutup” dan “terbuka”. Sistem rekrutmen tertutup biasanya terkait dengan sistem peradilan berbasis karier, di mana hanya individu yang sudah

¹³Nurhalimatuz Zahro et al., “Proyeksi Konstitusional Rekrutmen Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial,” *Jurnal USM Law Review*, Volume 4., No. 1., (2021), h. 86.

¹⁴Rizqa Ananda Hanapi, “Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia” *Jurnal Legislatif*, Volume 2., No. 2., (2019), h. 77.

¹⁵Fence M. Wantu et al., “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke depan” *Jurnal Konstitusi*, Volume 18., No.2., (2021), h. 243.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi bagian dari sistem peradilan yang dipertimbangkan sebagai kandidat. Dalam metode ini, pengisian jabatan mengikuti pola birokrasi pemerintah, dengan struktur hierarkis yang mencakup promosi, pengawasan, dan mutasi. Sebaliknya, sistem rekrutmen terbuka memungkinkan perekrutan hakim dari berbagai latar belakang di luar jajaran kehakiman, seperti praktisi hukum senior yang dianggap memenuhi syarat untuk bergabung dengan Majelis Hakim. Dalam konteks modern, rekrutmen Hakim Agung tidak lagi menggunakan metode rekrutmen tertutup.¹⁶

Tahapan seleksi calon Hakim Agung secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penerimaan usulan
- b. Seleksi administrasi
- c. Uji kelayakan, penetapan kelulusan
- d. Penyampaian usulan calon Hakim Agung ke DPR.¹⁷

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2016, terdapat perubahan pada dua ketentuan utama yang menjadi persyaratan untuk menjadi Hakim Agung, yaitu:

1. Hakim non karier harus memiliki keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;

¹⁶Danang Wijayanto, *op. cit.*, h. 30-31

¹⁷Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, Pasal 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hakim karier tidak lagi harus berpengalaman tiga tahun menjadi Hakim Tinggi, namun cukup termasuk pernah menjadi Hakim Tinggi (0 tahun Hakim Tinggi).¹⁸

Penghubung Komisi Yudisial Riau telah melaksanakan beberapa sosialisasi mengenai seputar kehakiman, seperti sosialisasi Peran Penghubung KY dalam mendukung tugas dan kewenangan KY untuk mewujudkan peradilan bersih, sosialisasi mengenai Kode Etik dan Perilaku Hakim Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Bersih. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Prof. Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M. Hum memberikan pemaparan dalam seminar dengan tema “Menjaga Integritas Hakim Membangun Kredibilitas Peradaban”. Kegiatan berlangsung di lantai IV Gedung Rektorat UIR, juga dihadiri oleh Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau yaitu Hotman Parulian Siahaan.

Prof Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M. Hum menjelaskan tugas Komisi Yudisial kepada peserta seminar, yang mayoritasnya diikuti oleh mahasiswa Hukum, Komisi Yudisial bertugas untuk seleksi calon Hakim Agung, pengawasan hakim, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, advokasi hakim, serta layanan informasi dan hubungan kelembagaan.¹⁹

Di dalam peraturan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung pasal 4 pada poin terakhir menjelaskan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial, salah satunya yaitu

¹⁸Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, Pasal 6B ayat (2).

¹⁹Universitas Islam Riau, “Ketua Komisi Yudisial RI Beri Kuliah Umum : Menjaga Integritas Hakim Membangun Kredibilitas Peradaban”, artikel dari <https://uir.ac.id/ketua-komisi-yudisial-ri-beri-kuliah-umum-di-uir-menjaga-integritas-hakim-membangun-kredibilitas-peradaban.html>. Diakses pada 10 Mei 2024.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon Hakim Agung di daerah khususnya di Riau. Pihak yang akan dipilih haruslah memenuhi standar penilaian yang telah dibuat oleh pihak yang akan memilih sehingga berhak menjadi seorang hakim. Proses rekrutmen hakim yang dilakukan menentukan kualitas hakim yang akan dipilih.²⁰ Selanjutnya pengukuran indikator ini mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, yaitu:

Memastikan bahwa Penghubung Komisi Yudisial Riau memberikan pelayanan kepada calon Hakim Agung dengan tidak membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, dan sejenisnya. Memastikan bahwa tidak terjadi pemberian pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan. Memastikan bahwa proses seleksi yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau sudah sesuai dengan Fiqh Siyasah. Memastikan bahwa penyampaian usulan calon Hakim Agung ke DPR sesuai dengan kriteria berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016.

Didalam agama Islam, sangat dianjurkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat manusia. Hal ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT. Dalam surah Al-Maidah ayat 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

²⁰Henny Andriani, "Model Rekrutmen Hakim Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Menurut Konsepsi Negara Hukum" *UNES Law Review*, Volume 6., No., 1 (2023), h. 296.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah /5: 2)²¹

Dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab mengartikan bahwa ayat tersebut mencerminkan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa pun, asalkan tujuannya untuk kebaikan dan ketakwaan.²²

Berdasarkan ayat dan tafsir tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling membantu dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan, serta melarang sebaliknya. Jika kita melanggar perintah Allah, maka akibatnya sangat berat. Oleh karena itu, membantu sesama, bahkan dengan cara memberikan penjelasan kepada yang membutuhkan, sangat dianjurkan. Pelayanan yang baik sebenarnya tidak sulit dilakukan, yang diperlukan hanya kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya agar nilai-nilai interaksi sosial dapat diterapkan secara penuh. Jika ajaran ini diterapkan, umat Islam dipastikan akan menghargai profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik. Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan hasil berupa barang atau jasa, kita seharusnya memberikan kualitas yang terbaik, bukan sesuatu yang buruk atau di bawah standar.

Setahun lebih belakangan ini Penghubung Komisi Yudisial Riau berusaha memperbaiki citra hakim yang selama ini dinilai kurang baik dengan memantau dan mengawasi perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 143

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 14

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- ²³Delfina Gusman dan Arya Putra Rizal Pratama, “Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim,” *University Of Bengkulu Law Journal*, Volume 6., No. 2., (2021), h. 120.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 2 Tahun 2016. Pemicu utamanya adalah kurangnya sosialisasi yang intensif mengenai proses dan kriteria seleksi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya penghubung Komisi Yudisial Riau dalam menggali informasi lokal, serta rendahnya partisipasi masyarakat karena kurang memahami peran mereka dalam proses ini. Hal ini membuat informasi penting tentang calon Hakim Agung tidak tersampaikan secara maksimal ke Komisi Yudisial pusat. Akibatnya, terpilih calon Hakim Agung yang kurang memenuhi standar, mengurangi kepercayaan publik terhadap proses seleksi, serta melemahkan upaya untuk menciptakan lembaga peradilan yang bersih dan berintegritas.

Penghubung Komisi Yudisial Riau masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan *track record* calon Hakim Agung. Pemicu utamanya adalah kurangnya akses ke informasi yang diperlukan. Banyak data tentang calon tersebar di berbagai lembaga, dan tanpa sistem yang efisien, pengumpulan data menjadi lambat. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait sering tidak optimal, sehingga informasi sulit diperoleh dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam memberikan masukan juga menjadi kendala, akibatnya, proses seleksi calon Hakim Agung menjadi kurang transparan dan kurang efektif, sehingga terpilih calon yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria yang diharapkan, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap proses seleksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti, dengan Judul Penelitian: **"Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung Di Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyash"**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini, yaitu tentang peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016, serta perspektif fiqh siyasah terhadap peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016?
- 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016?
- 3) Bagaimana perspektif fiqh siyasah peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016.
- 3) Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari perspektif keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan menambah referensi bagi siapa saja yang berminat untuk mendalami topik tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

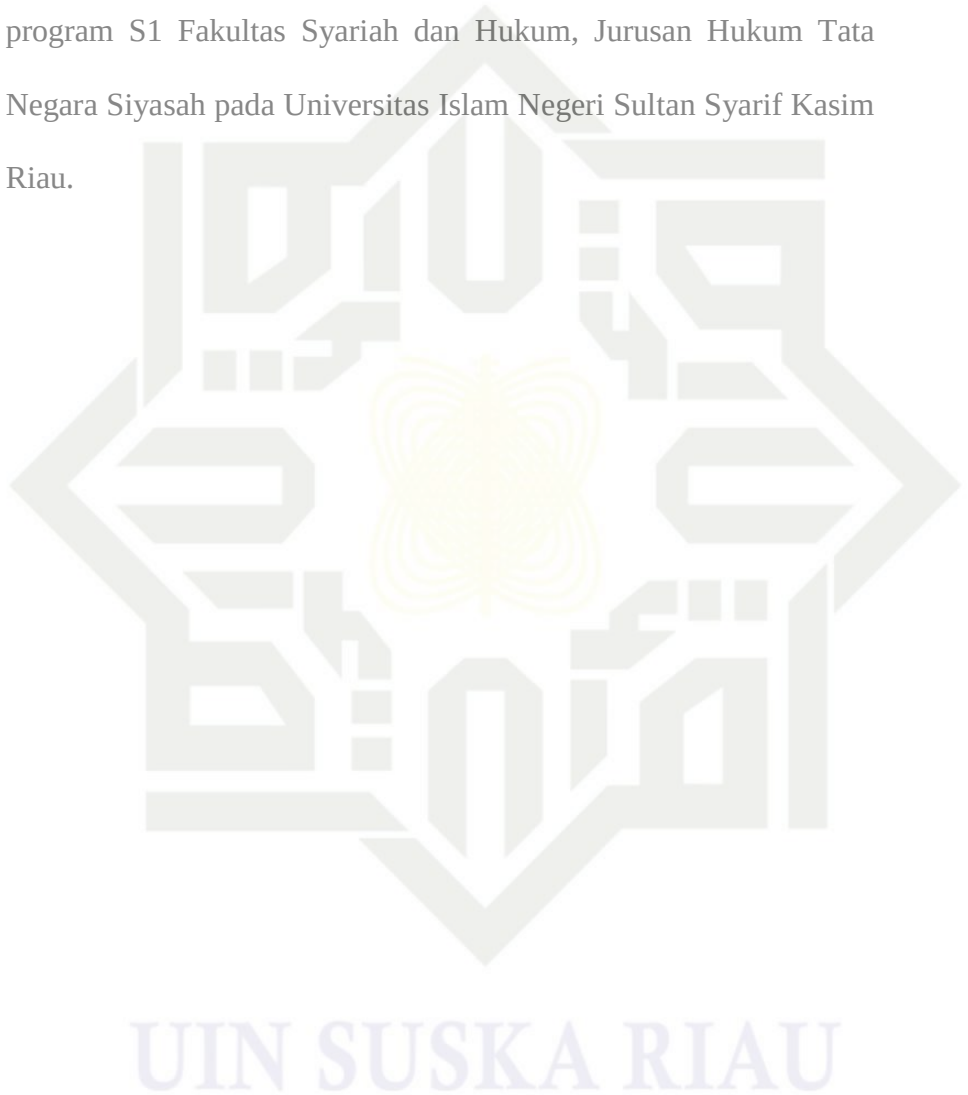
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian
2. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





BAB II

KERANGKA TEORITIS

A Kerangka Teoritis

1. Teori Kelembagaan Komisi Yudisial

Teori kelembagaan Komisi Yudisial sering dihubungkan dengan teori pemisahan kekuasaan klasik dengan dikotomi penempatannya hanya sekadar *auxiliary organ* (sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 67 K/TUN/2020). *State auxiliary organ* adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya.²⁴ Di Indonesia, *state auxiliary organ* berkembang pesat setelah adanya reformasi. Lembaga ini dibentuk baik oleh Presiden ataupun Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai *main organ* selalu dikaitkan dengan diksi “*user*” sebagai bentuk superioritas atas pekerjaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang hanya *auxiliary*.

Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan peradilan (yudikatif) merupakan kekuasaan yang bersifat independen.²⁵ Dalam setiap sistem pemerintahan, ketiga jenis kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dipisahkan satu sama lain, baik dalam hal tugas maupun alat perlengkapan (organ) yang menjalankannya. Berdasarkan ajaran ini, campur tangan atau saling

²⁴Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Volume 1., No. 2., (2020), h. 139.

²⁵Muhammad Jufri Dewa et al., “Implementasi Teori The New Separation of Power Dalam Sistem Kelembagaan Negara Di Indonesia Indonesia” *Halu Oleo Legal Research*, Volume 6., No. 2., (2024), h. 484.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi antar kekuasaan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan berarti bahwa ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah, baik dalam lembaga maupun individu yang menangani masing-masing kekuasaan.

Pada akhir tahun 2020, Komisioner Komisi Yudisial berupaya memberikan dasar yang kuat mengenai kedudukan Komisi Yudisial dengan menyajikan beberapa teori yang berkaitan dengan kelembagaan negara. Untuk menjelaskan posisi Komisi Yudisial secara akademis, dapat digunakan tiga teori berikut:²⁶

a. Teori Principal Agent

Kemunculan lembaga negara independen sebagai delegasi dari lembaga negara terpilih (*elected politician/officials*) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sebagai prinsipal. Prinsipal dan agen, dibedakan dengan kekuasaan dan kewenangan.

b. Teori Isomorphism

Isomorphisme merupakan penyerupaan atau peniruan dari lembaga yang sudah ada di tempat lain, dengan proses difusi nilai-nilai oleh lembaga atau organisasi yang lebih dominan. Sebagai contoh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dibentuk karena dituntutkan oleh IMF.

c. Teori Judicial Self Governance

Pada negara-negara di dunia, mulai terjadi pemerintahan mandiri di internal kekuasaan kehakiman sebagai antisipasi atas campur tangan eksekutif dan legislatif. David Kosa mengelompokkan *judicial self governance* berupa

²⁶Tabah Sulisty, "Eksistensi Jalur Non Karier dalam Seleksi Hakim Agung", *Jurnal Yudisial*, Volume 14., No. 2., (2021), h. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan untuk mengatur personal, administratif, keuangan, pendidikan, etika, informasi, digital, pengaturan internal.

Kelembagaan Komisi Yudisial tidak hanya dapat diterangkan dengan *principal agent* sebagai lembaga negara sampiran. Bahkan cara pandang terhadap teori ini pun perlu untuk diluruskan, bahwa terkait kewenangan rekrutmen Hakim Agung, kewenangan yang didapat Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang pada awalnya berada pada Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga dari segi kewenangan, rekrutmen Hakim Agung adalah kewenangan dan *main organ* yang diberikan kepada Komisi Yudisial, dari sisi ini Komisi Yudisial pemilik kewenangan *main organ* secara atributif.²⁷

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, terdapat pula teori *judicial self governance* di mana kedudukan Komisi Yudisial lebih tepat karena tidak dipertandingkan dengan Mahkamah Agung sehingga lebih bersifat komplementer satu sama lain untuk dapat dipersandingkan antara manajemen satu atap Mahkamah Agung, dengan manajemen *judicial self governance* dengan adanya Komisi Yudisial. Dengan beban perkara dan kompleksitasnya, kewenangan non yudisial perlu didukung oleh Komisi Yudisial, agar kewenangan utama khusus dalam pembahasan tulisan ini adalah terkait proses rekrutmen Hakim Agung. Komisi Yudisial justru dibutuhkan untuk melihat *track record* seorang hakim.²⁸ Pemberian kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk turut melakukan seleksi calon hakim justru akan memperkuat lembaga yudikatif yang merdeka, kuat,

²⁷*Ibid.*, h. 144

²⁸Trias Palupi Kurnianingrum, "Proses Seleksi Hakim Oleh Komisi Yudisial" *Jurnal Info Sngkat Hukum*, Volume 7., No. 15., (2015), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersih, dan profesional sesuai dengan amanah Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945.²⁹

Jika dilihat dari asal hakim, pola metode rekrutmen yang digunakan, yang ada di dunia mengenal dua jenis besar metode seleksi hakim. Yaitu seleksi hakim yang berasal dari negara *anglo saxon*, dan pola rekrutmen hakim dari negara *civil law*. Dalam budaya *anglo saxon* hakim biasanya diambil dari jalur profesional, sedangkan di negeri dengan budaya *civil law* akan cenderung menggunakan sistem karier dengan mengambil hakim dari *fresh graduate* dengan sistem karier.³⁰

Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan, yaitu *civil law* mengenal sistem peradilan administrasi, sedangkan *anglo saxon* hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. *Civil law* menjadi modern karena perguruan tinggi melakukan kajian, sedangkan pada *anglo saxon* dikembangkan melalui praktek prosedur hukum. Penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah sehingga bersifat abstrak pada *civil law*, sedangkan kaidah pada *anglo saxon* secara kongkrit langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara. Pada *civil law* dikenal dengan adanya kodifikasi hukum sedangkan pada sistem *anglo saxon* tidak ada kodifikasi. Keputusan hakim yang lalu pada sistem *civil law* tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber

²⁹Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 tahun 1959, Pasal 24 (1).

³⁰Mei Susanto, "Peran Partisipasi Publik Dalam Upaya Pembenahan Pengadilan di Indonesia," *Jurnal Peradilan Indonesia*, Volume 6., (2017), h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim, sedangkan pada sistem *anglo saxon* keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti.³¹

Rekrutmen Hakim Agung di Indonesia saat ini menggabungkan dua metode, yaitu *anglo-saxon* dan *civil law*, dengan membuka dua jalur, yakni jalur karier dan non-karier, yang masing-masing memiliki persyaratan yang berbeda.³²

Persyaratan calon Hakim Agung jalur hakim karier yaitu:

1. Warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
3. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
5. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi Hakim Tinggi, dan
6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.³³

Persyaratan calon Hakim Agung jalur non karier yaitu:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

³¹Nibras Nada Nailufar dan Serafica Gischa, "Sistem Hukum Anglo Saxon, Perbedaannya Dengan Sistem Eropa Kontinental," artikel dari <https://sistem-hukum-anglo-saxon-perbedaannya-dengan-sistem-eropa-kontinental?page=all>. Diakses pada 19 Oktober 2024.

³²Tabah Sulisty, *op.cit.*, h. 145

³³Indonesia, Pengumuman Nomor 05/PENG/PIM/RH.01.02/05/2023 Tentang Penerimaan Uulan Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu sesuai dengan kamar yang dipilih dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun.
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.³⁴

2. Teori Tentang Penghubung Komisi Yudisial

Penghubung Komisi Yudisial Riau memiliki kedudukan sebagai perpanjangan tangan Komisi Yudisial di daerah, yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan calon Hakim Agung. Dalam konteks ini, mereka berperan dalam menjaga independensi lembaga peradilan, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai penghubung, mereka wajib menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang mengatur, dengan mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Namun, dalam praktiknya muncul pertanyaan mengenai posisi Penghubung Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan, karena kedudukannya di daerah masih belum solid dalam struktur ketatanegaraan.

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghubung Komisi Yudisial juga berbeda dengan lembaga lain seperti Ombudsman, yang sudah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Tugas Ombudsman adalah memeriksa laporan mengenai dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik dan memberikan rekomendasi kepada pihak yang dilaporkan.³⁵

Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.³⁶

Dalam menjalankan tugasnya, Penghubung KY Riau harus berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang ada dalam sistem peradilan Indonesia, seperti:

- a. Independensi peradilan: Prinsip ini mengatur agar peradilan dapat berjalan tanpa intervensi dari kekuasaan lain, sehingga hakim dapat membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan tanpa tekanan eksternal.
- b. Keterbukaan dan transparansi: Proses seleksi calon Hakim Agung dan pengawasan hakim harus dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi proses tersebut.

³⁵Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

³⁶Nabila Firstia Izzati, "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia", *Jurnal Sasi*, Volume., 26, No. 2., (2020), h. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Aksesibilitas dan akuntabilitas: Masyarakat harus memiliki akses untuk memberikan masukan atau laporan terkait hakim dan calon hakim, dan Komisi Yudisial harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.³⁷

Sementara itu, Penghubung Komisi Yudisial di daerah masih mengacu pada Peraturan Komisi Yudisial, sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Penghubung Komisi Yudisial memerlukan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat untuk memperkuat kedudukannya dalam mengawasi dan menjaga kode etik perilaku hakim di lembaga peradilan.

Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung menjelaskan mengenai tugas Komisi Yudisial dalam hal tersebut:

1. Penerimaan usulan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara mengumumkan penerimaan usulan calon Hakim Agung paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan Hakim Agung dari Mahkamah Agung.
2. Penerimaan usulan calon Hakim Agung dilakukan selama 15 (lima belas) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pengusulan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat.
4. Usulan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari:

³⁷Arfiania et al., "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020" *Jurnal Riau Law*, Volume 6., No.1., (2022), h. 51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- hakim karier; atau
- non karier.³⁸

Secara hukum, tugas utama Penghubung Komisi Yudisial adalah mengawasi perilaku hakim, memfasilitasi laporan masyarakat, serta menyosialisasikan fungsi Komisi Yudisial kepada masyarakat. Dalam rekrutmen calon Hakim Agung, mereka bertugas menerima masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan integritas dan kelayakan calon hakim. Namun, kewenangan mereka terbatas, karena penghubung tidak memiliki otoritas langsung dalam pengambilan keputusan terkait seleksi hakim. Hal ini menunjukkan adanya pembagian kekuasaan dalam sistem hukum yang mengatur Komisi Yudisial di mana Komisi Yudisial pusat memiliki kewenangan utama dalam penentuan calon Hakim Agung, sementara penghubung hanya berfungsi sebagai pengumpul informasi.

3. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan gabungan antara kata *fiqh* dan *siyasah*. Secara bahasa, *fiqh* berasal dari kata “*faqaha-yafqahu-fiqhan*” yang berarti “pemahaman yang mendalam”. Secara istilah, *fiqh* merujuk pada ilmu atau pemahaman tentang hukum syariat yang bersifat amaliah, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci (*tafsili*). Dengan demikian, *fiqh* adalah usaha yang dilakukan oleh para ulama (muftahidin) untuk menggali hukum syara agar dapat diterapkan oleh umat Islam. Sementara itu, *siyasah* berasal dari kata “*sasayasusu-siyasatan*” yang berarti

³⁸ Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177 Tentang Seleksi Calon Hakim Agung, Pasal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur, mengurus, memerintah (pemerintahan), serta membuat kebijakan dan keputusan politik. Secara istilah, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan perundangan yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur kehidupan. *Fiqh siyasah* pada dasarnya adalah cabang hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia.³⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari segala hal terkait pengaturan urusan umat dan negara, mencakup berbagai bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat atau ditetapkan oleh pihak yang memegang kekuasaan. Kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran dan nilai-nilai syariat, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.⁴⁰

Fiqh siyasah mencakup berbagai ruang lingkup, salah satunya adalah *siyasah qadha'iyah*. *Siyasah qadha'iyah* merujuk pada kebijakan yang berkaitan dengan peradilan. Secara khusus, *siyasah qadha'iyah* membahas peradilan terkait pelanggaran terhadap peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah disusun atau ditetapkan oleh lembaga legislatif. *Siyasah qadha'iyah*

³⁹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 61.

⁴⁰ Muhammad Siddiq Armia Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal APHTHTN-HAN*, Volume 2., No. 1., (2023), h. 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juza sering disebut dengan istilah *sultah al-qadha'iyah*, yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kekuasaan yudikatif.⁴¹

4. Teori Pengangkatan Hakim dalam Perspektif *Fiqh Siyash*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lembaga yudikatif diartikan sebagai lembaga yang berwenang mengadili dan menegakkan hukum, badan yang bertugas mengadili perkara.⁴² Dalam *fiqh siyash*, kekuasaan yudikatif setara dengan *al-sulthah al-qadha'iyah* yang dipegang oleh qadhi atau hakim. Awalnya, kekuasaan yudikatif berada di tangan khalifah, namun khalifah kemudian mengangkat para *qadhi*, seperti di Madinah, Syuriah sebagai qadhi di Basrah, dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai qadhi di Kufah, untuk memimpin bidang peradilan dan hukum. Penentuan *qadhi* kadang-kadang diserahkan kepada penguasa wilayah. Para *qadhi* berfungsi sebagai pegawai khalifah, sementara para ulama berada di luar struktur kepegawaian formal.⁴³

Pada masa Dinasti Umayyah, *al-qadha* dikenal dengan pelaksana hukum (*nizham al-Qadha'i*)⁴⁴, dimana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Ada dua ciri khas bentuk peradilan pada masa Bani Umayyah, yaitu:

1. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri, dalam hal-hal yang tidak ada nash atau ijma'. Ketika itu mazhab belum lahir dan

⁴¹*Ibid.*, h. 40

⁴²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Lembaga Yudikatif" <https://kbbi.web.id/lembagayudikatif>, diakses pada 20 Oktober 2024

⁴³Riswadi, "Kerangka Epistemologi Pemikiran Hukum Islam Pada Era Dinasti Umayyah-Tabi'in," *Jurnal Substantia*, Volume., 18, No. 1., (2016), h. 60.

⁴⁴Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Jurnal Al-Ulum*, Volume., 13, No. 2., (2013), h. 437.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum menjadi pengikat bagi keputusan-keputusan hakim. Pada waktu itu hakim hanya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah.

2. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Keputusan mereka tidak hanya berlaku pada rakyat biasa, tetapi juga pada penguasa-penguasa sendiri. Dalam hal itu, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim yang menyeleweng dari garis yang ditentukan.⁴⁵

Khalifah mengangkat *Qadhi-qadhi* yang bertugas di Ibu Kota pemerintahan, sementara *qadhi* yang bertugas di daerah diserahkan pengangkatannya pada kepala daerah tersebut. Permasalahan yang bisa ditangani oleh *qadhi* ini terbatas pada masalah-masalah khusus, sementara yang melaksanakan keputusan itu adalah khalifah.⁴⁶

Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman di masa Bani Umayyah ini dapat dikategorikan menjadi tiga badan, yaitu:

1. *Al-qadhaa* merupakan tugas *Qadhi* dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Disamping itu, badan ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat mental.
2. *Al-Hisbah* merupakan tugas *al-muhtasib* (kepala hisbah). Dalam menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Terbentuknya peradilan yang menangani kasus

⁴⁵Kosim Rusdi, *Fiqh Peradilan*, ed. Abas Hidayat, (Cirebon: Cv. Elsi Pro, 2020), Cet. Ke-2, h. 40.

⁴⁶Az'ari, "Tranformasi Peradilan Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz" *Jurnal Islamika*, Volume., 17, No. 1., (2017), h. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-hisbah, dimana sebelumnya belum dibentuk lembaga resmi Negara. Kewenangan wilayah al-hisbah sesungguhnya merupakan wewenang untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar, serta menjadikan kemaslahatan dalam masyarakat. Upaya ini digolongkan pada usaha untuk memberikan penekanan terhadap ketentuan-ketentuan hukum agar dapat terealisasi dalam masyarakat secara maksimal. Disamping itu wilayah hisbah memberikan tindakan secara langsung bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

3. *Al-nadhar fi al-mazhalim*. Merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah dibawahnya (*al-qadha dan al-hisbah*). Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah.⁴⁷ Pada pengadilan ini didalam melakukan sidang langsung dibawah pimpinan khalifah. Khilafah memiliki lembaga peradilan tertinggi, yakni *Mahkamah Mazhalim*. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberhentikan setiap pejabat negara, termasuk khalifah jika menyimpang dari kewajiban baiatnya.⁴⁸ Dalam menjalankan tugasnya ketua *Mahkamah Mazhalim* dibantu oleh lima orang pejabat, seperti Pembela yang bertugas sebagai mengalahkan pihak terdakwa yang menggunakan kekerasan atau melarikan diri dari pengajaran pengadilan, Hakim sebagai penasihat bagi kepala *Mahkamah Mazhalim*, sehingga dengan berbagai cara. Apa yang menjadi

⁴⁷ *Ibid.*, h. 32-33

⁴⁸ Nida Saadah, "Kompatibilitas Dan Akuntabilitas Khilafah Pada Era Sekarang," artikel dan <https://muslimahnews.net/2023/12/31/26035/#:~:text=Khilafah%20memiliki%20lembaga%20peradilan%20tertinggi,jika%20menyimpang%20dari%20kewajiban%20baiatnya>. Diakses pada 26 Oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak pihak yang teraniaya dapat dikembalikan, ahli fikih sebagai tempat para *Mahkamah Mazhalim* mengembalikan perkara syariah yang sulit menentukan hukumnya, sekretaris bertugas mencatat perkara yang diperselisihkan dan mencatat ketetapan apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak yang berselisih, dan saksi yang bertugas memberikan kesaksian terhadap ketetapan hukum yang disampaikan oleh hakim yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Imam al-Shafi'i menekankan bahwa hakim yang diangkat harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- a. Adil: Hakim harus memiliki sifat adil, yakni tidak berpihak, jujur, dan menjaga integritas pribadi. Hakim harus dapat memberikan keputusan yang berdasarkan hukum dan kebenaran, tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal.
- b. Memahami Hukum: Hakim harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang syariat Islam, khususnya dalam bidang fiqh (ilmu hukum Islam) dan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku. Tanpa pengetahuan yang memadai, seorang hakim tidak akan mampu membuat keputusan yang benar sesuai dengan syariat.
- c. Kemampuan untuk Memutuskan: Seorang hakim juga harus memiliki kemampuan untuk memahami dan memutuskan perkara dengan bijaksana. Ini mencakup kemampuan dalam menganalisis fakta-fakta, menginterpretasikan hukum, dan mempertimbangkan keadilan dalam keputusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kemampuan Moral dan Etika: Hakim yang diangkat harus memiliki kemampuan moral dan etika yang tinggi, karena keputusan yang mereka ambil mempengaruhi kehidupan banyak orang. Hakim harus menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai representasi hukum.⁴⁹

Dalam sistem ketatanganan pastilah terdapat seseorang pemimpin yang memimpin orang disekitarnya, kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip fiqh siyasah, dimana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut berdasarkan sumber dari Al-Qur'an dan hadis.⁵⁰

Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, jenis kelamin, bangsa, ras, dan suku ataupun yang lainnya tetapi kita haruslah tetap saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang satu. Ditengah keberagaman tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin orang-orang disekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah harus mempunyai syarat sendiri, seperti Q.S. An-Nisa/4: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلَ
وَإِنْ تَلَوْرَأَ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya

⁴⁹Jamahari, Pendapat Ulama' Syafi'iyah Tentang Hakim Wanita dan Relevansinya Dengan Eksistensi Hakim Wanita Di Indonesia, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 3, No: 2., (2020), h. 52

⁵⁰Anjeli Adelia, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa/4: 135)⁵¹.

Di dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat di atas adalah Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna bagi sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu, misalnya terhadap anak, atau saudara dan parftan kamu sendiri Jika ia, yakni pribadi yang disaksikan kaya yang boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau ia disegani dan ditakuti atau pun miskin yang biasanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak *mudharat* yang dapat jatuh atas mereka maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilannya karena Allah lebih utama dan lebih tahu kemaslahatan mereka sehingga tegakkanlah keadilannya demi karena Allah. Maka karena janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikannya secara palsu atau berpaling enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah senantiasa Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan yang sekecil-kecilnya sekalipun.⁵²

⁵¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 134

⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 616



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain adil, seseorang pemimpin haruslah mempunyai sifat musyawarah dan memecahkan suatu permasalahan, seperti perintah Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. Al-Quran Ali-Imran/3: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali-Imran/3: 159)⁵³.

Di dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat di atas adalah pertama, adalah berlaku lemah-lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak, maka mitra musyawarah akan bertebaran pergi. Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Dalam bahasa ayat di atas *fa'fu anhum*. “maaf”, secara harfiah berarti “menghapus.” Memaafkan, adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu, karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati. Di sisi lain, yang bermusyawarah harus menyiapkan mentalnya untuk selalu bersedia memberi maaf, karena boleh jadi ketika melakukan musyawarah terjadi perbedaan

⁵³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118.h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat, atau keluar dari pihak lain kalimat atau pendapat yang menyinggung, dan bila mampir ke hati akan mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkar. ⁵⁴

5. Deskripsi Lokasi Penelitian

- a. Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau



Gambar 1.1 Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau

Penghubung Komisi Yudisial Riau dibentuk dengan tujuan mampu memetakan kondisi pengadilan di wilayah Riau untuk mengetahui kondisi riil proses peradilan, selain menerima laporan pengaduan dari masyarakat. ⁵⁵

Pelantikan dilakukan di Lantai Dasar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), pada tanggal 16 Oktober 2014. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Imam Ansori Saleh. Acara pelantikan Penghubung KY Wilayah Riau juga dihadiri sejumlah pejabat mewakili Kapolda Riau, Ketua Pengadilan Tinggi dan Rektor Universitas Islam Riau serta lainnya. ⁵⁶

⁵⁴M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 159

⁵⁵Media Center Riau, “Komisi Yudisial Miliki Empat Penghubung di Riau”, artikel dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/8630/komisi-yudisial-miliki-empat-penghubung-di-ri.html>. Diakses pada 12 Mei 2024

⁵⁶Info Publik, “Pelantikan Penghubung Komisi Yudisial”, Artikel Dari <https://Infopublik.Id/Galeri/Foto/Detail/11507>, diakses Pada 12 Mei 2024.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor pertama berdomisili Jl. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Green Office Blok B-5, Marpoyan Damai, Pekanbaru. Lalu pada November 2021, PKY Riau pindah di alamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Green Office Blok A14, Marpoyan Damai, Pekanbaru. Awal pembentukan PKY Riau wilayah kerja mencakup dalam wilayah pengadilan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan di beberapa daerah di Indonesia belum memiliki Kantor Penghubung.

Sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang dalam pengawasan, pemantauan, dan penerimaan laporan masyarakat belum optimal. Keterbatasan ruang dan waktu menyebabkan masyarakat harus melaporkan ke wilayah terdekat, dan pengurus Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Riau harus secara langsung beroperasi di berbagai daerah. Namun, seiring berjalannya waktu dengan adanya penambahan kantor Penghubung Komisi Yudisial di daerah Sumatera Barat dan peningkatan integritas kinerja, saat ini telah berhasil mengurangi berbagai hambatan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

b. Visi dan Misi Penghubung Komisi Yudisial Riau

Visi: Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim

Misi:

- a) Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim
- b) Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

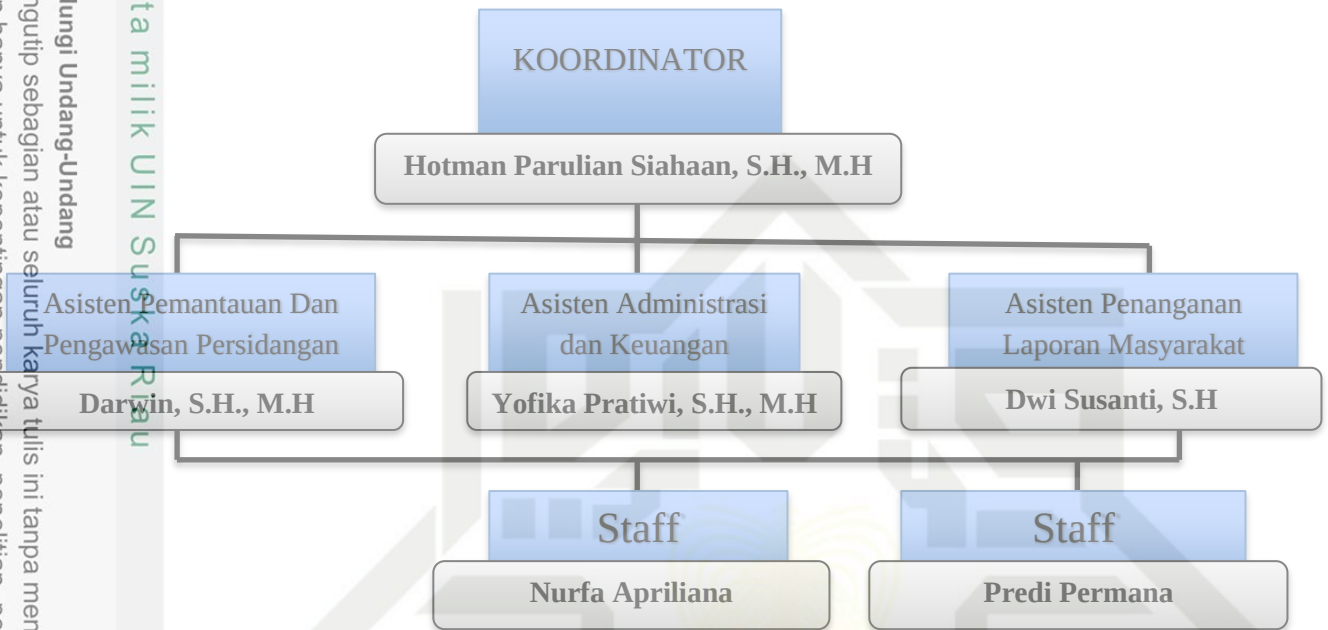
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Publik.⁵⁷

c. Struktur Organisasi Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau

- Penghubung Komisi Yudisial terdiri atas:
 - 1 (satu) orang koordinator; dan
 - paling banyak 5 (lima) orang asisten.

Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab mengoordinasikan dan melaksanakan tugas Penghubung.

Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas Penghubung.

Salah satu dari asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga bertanggung jawab terhadap administrasi Penghubung.⁵⁸

⁵⁷ Jaja Ahmad Jayus, *Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2020), h. 50.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Koordinator bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas, capaian kinerja dan pengelolaan barang milik negara di Penghubung Komisi Yudisial, di atur dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 3.
- 2) Bagian Administrasi dan Keuangan, berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, bahwa salah satu asisten memiliki tanggung jawab dalam administrasi penghubung, serta bertanggung jawab dalam mengolah biaya operasional kantor dan membuat laporan pengeluaran untuk dipertanggungjawabkan ke Kantor Komisi Yudisial RI.
- 3) Bagian Pemantauan dan Pengawasan Persidangan, berdasarkan Pasal 4 huruf (a) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 bahwa Penghubung Komisi Yudisial melakukan:
 - a. Penerimaan permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial;
 - b. Pencatatan dan analisis permohonan pemantauan persidangan;
 - c. Pemantauan persidangan; dan
 - d. Penyusunan laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial.
- 4) Bagian Penanganan Laporan dan Masyarakat berdasarkan pasal 4 huruf (b) dan (c) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1

⁵⁸Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, Pasal 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan Tahun 2017, bahwa Penghubung Komisi Yudisial melakukan:⁵⁹

- a. Penerimaan dan pencatatan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH;
- b. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH;
- c. Permintaan kelengkapan data dan/atau persyaratan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH kepada pelapor secara langsung;
- d. Penerimaan bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH;
- e. Pelayanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH sebelum dilakukan registrasi;
- f. Pemberian dukungan dalam proses pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH bersama unit kerja yang melakukan fungsi pemeriksaan; dan
- g. Pemberian informasi perkembangan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH kepada pelapor.

5) Staff Kantor

Staff Kantor adalah yang bertanggung jawab dalam urusan kerumahan tangga kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, selain itu juga bertugas dalam membantu proses pemantauan di Persidangan.

⁵⁹*Ibid.*, Pasal 4 huruf a dan c.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian manfaat yang dapat diperoleh yaitu, mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti; tahu dimana, kepada siapa informasi dapat diperoleh; tahu bagaimana cara memperoleh data atau informasi; dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data; tahu bagaimana harus mengambil kesimpulan serta memanfaatkan hasil penelitian.⁶⁰ Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih terdahulu membahas terkait dengan Peran Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung. Diantaranya adalah:

1. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Disusun oleh Diah Savitri, dengan judul “Kewenangan Komisi Yudisial Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penegakan Hakim Agung”.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjadikan Komisi Yudisial sebagai institusi kelembagaan di Indonesia menjadi objek penelitian dan ikhtiar menjadikan peradilan di Indonesia menjadi lebih baik terutama dalam penyeleksian calon Hakim Agung di Mahkamah Agung karena mengingat hampir seluruh perkara hukum di Indonesia akan berujung pada para Hakim Agung ini. Adapun perbedaannya, skripsi tersebut hanya membahas mengenai Komisi Yudisial dan DPRI dalam proses pengangkatan

⁶⁰Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020), Cet. Ke-1, h. 28–29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim Agung dan Analisis putusan Mahkamah Agung serta penghapusan kewenangan DPR RI dalam pengangkatan Hakim Agung, sedangkan penulis membahas tentang peranan Penghubung Komisi Yudisial terhadap pengangkatan Hakim Agung di Mahkamah Agung.⁶¹

2. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Disusun oleh Alfred Haryanto, dengan judul “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013”.⁶²

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjadikan Komisi Yudisial sebagai institusi kelembagaan di Indonesia menjadi objek penelitian dan ikhtiar menjadikan peradilan di Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Adapun perbedaannya, skripsi tersebut hanya membahas berkaitan dengan Kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan pengangkatan Hakim Agung berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013, sedangkan penulis melakukan analisis terhadap Seleksi Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial berdasarkan pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016.

3. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Disusun oleh Sulthan Bin Tahir, dengan judul “Peranan Komisi

⁶¹Diah Savitri, “Kewenangan Komisi Yudisial Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

⁶²Rahayu Fitriana, “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013” (Skripsi: Universitas Andalas, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yudisial dalam Mengupayakan Pengangkatan Kapasitas Hakim Ditinjau dari Fiqh Siyasah”⁶³.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang rekrutmen calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial, proses seleksi calon hakim merupakan menentukan sosok yang duduk di puncak tertinggi badan peradilan Indonesia, seorang Hakim Agung. Adapun perbedaannya, Skripsi tersebut membahas tentang pengangkatan Hakim Agung di Indonesia oleh Komisi Yudisial secara mendasar, sedangkan penulis membahas peran Komisi Yudisial dalam pengangkatan Hakim Agung secara mendalam, perbedaan penelitian ini juga terletak pada tempat lokasi penelitian, serta subjek dalam penelitian.

4. Jurnal Komisi Yudisial. Disusun oleh Tabah Sulisty, dengan judul “Eksistensi Jalur Non Karier dalam Seleksi Hakim Agung”.

Pada jurnal ini terdapat pembahasan mengenai sistematik rekrutmen Hakim Agung di Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial jalur hakim karier dan jalur hakim non karier, sehingga jurnal tersebut menjadi referensi penelitian terdahulu peneliti dalam pembuatan skripsi.

5. Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan. Disusun oleh Nurhalimatuz Zahro, Faisal Akbar Nasution, Mirza Nasution, Chairul Bariah,

⁶³ Sulthan Bin Tahir, “Peranan Komisi Yudisial Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Ditinjau dari Fiqh Siyasah”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan judul "Proyeksi Konstitusional Rekrutmen Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial".⁶⁴

Jurnal ini menganalisis pola ideal rekrutmen Hakim Agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dan pelaksanaannya diwujudkan melalui peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung serta Pasal 13 Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, sehingga jurnal tersebut menjadi referensi peneliti dalam melakukan penelitian.

6. Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. Disusun oleh Rizqa Ananda Hanapi, dengan judul "Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan di Indonesia Rizqa Ananda Hanapi, dengan judul "Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan di Indonesia".⁶⁵

Jurnal ini membahas mengenai rangka mewujudkan Lembaga peradilan yang kuat. Menjadi seorang hakim yang adil, kompeten, berkualitas, imparial, berintegritas, dan memiliki pengetahuan hukum. Sehingga menjadi referensi peneliti dalam menganalisa lembaga peradilan dan juga hakim, karena hakim merupakan pejabat negara yang menjadi ujung tombak penegakan hukum dalam suatu negara.

⁶⁴Nurhalimatuz Zahro et al., "Proyeksi Konstitusional Rekrutmen Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial", *Jurnal USM Law Review*, Volume 4., No. 1., (2021).

⁶⁵Rizqa Ananda Hanapi, "Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Legislatif*, Volume 2., No. 2., (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang. Disusun oleh Henny Andriani, dengan judul “Model Rekrutmen Hakim Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Menurut Konsepsi Negara Hukum”.⁶⁶

Pada jurnal ini mengkaji dan menganalisa bagaimana model rekrutmen hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman menurut konsepsi negara hukum, juga mengkaji ciri negeri hukum yang terkait langsung dengan kekuasaan kehakiman, yaitu perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, hak-hak manusia, dan pembagian kekuasaan. Sehingga menjadi refensi peneliti dalam melanjutkan penelitian terkait informasi yang diperlukan dalam skripsi.

Pada penelitian ini berfokus terhadap peran, proses, faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh Komisi Yudisial juga Penghubung Komisi Yudisial Riau sebagai perpanjangan tangan Komisi Yudisial di daerah, terhadap Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016

⁶⁶Henny Andriani, “Model Rekrutmen Hakim Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Menurut Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal UNES Law Review*, Volume 6., No. 1., (2023).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Deddy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.⁶⁷ Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut.⁶⁸ Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, dengan cara melakukan *survey* secara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.⁶⁹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat *post-positivisme*, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan

⁶⁷ Ellen Mahendra Agatha dan Dyva Claretta, "Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegiatan Lmi Innovation Weeks 2023", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3., No. 1, (2023), h. 235.

⁶⁸ Ismail Saleh, "*Analisis Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah Pada Produk Murabahah Di Perbankan Syariah*", (Thesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), h. 33.

⁶⁹ Arif Rachman, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), Cet. Ke-1, h. 175.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁷⁰ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 dan bagaimana perspektif fiqh siyasah peran Penghubung Komisi Yudisial terhadap seleksi calon Hakim Agung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.⁷¹

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penelitian melakukan penelitian di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau tepatnya berada di Jalan Arifin

⁷⁰Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* Volume 21., No. 1., (2021), h. 36.

⁷¹Wibawa Lafaila et al., "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Daya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Pk Royal Sidoarjo," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 9., No. 2., (2022), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamad Komplek Mega Asri Green Office Blok A-14, Kecamatan. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁷²

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan yaitu Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau, Asisten Bidang Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Riau, Asisten Bidang Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Riau dan Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian.⁷³

Yang menjadi objek penelitian adalah peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan faktor-faktor dalam

⁷²Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.

⁷³Neng Siti Hamidah dan Reihana Jannati Hakim, "Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2., No. 3., (2023), h. 685

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

E: Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁷⁴ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁷⁵

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 informan yang terdiri dari 1 orang koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau, 1 asisten bidang pengawasan dan pemantaun persidangan Penghubung komisi Yudisial Riau, 1

⁷⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta C, 2013), h. 215

⁷⁵ *Ibid.*, h. 216

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang asisten bidang laporan masyarakat, 1 orang asisten bidang administrasi dan keuangan Penghubung komisi Yudisial Riau. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 4 orang informan.

F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁷⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, asisten bidang pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, asisten bidang laporan masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dan asisten bidang administrasi dan keuangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

⁷⁶Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda", *Jurnal Mahasiswa*, Volume 1., No. 1., (2021), h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁷⁷ Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung di dalam praktek di lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁷⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan Peran Penghubung Komisi Yudisial terhadap seleksi calon Hakim Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 perspektif fiqh siyasah serta sumber informasi lainnya yang berkaitan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

G Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

⁷⁷Nurjanah, *op.cit.*, h. 121

⁷⁸Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura" *Jurnal Ekonomi*, Volume 21., No. 3., (2019), h. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian.⁷⁹ Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian lapangan yaitu di kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau dan mengenai peran Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Riau Nomor 2 Tahun 2016 perspektif fiqh siyasah.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pertanyaan pada responden/narasumber.⁸⁰ Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara instruktur atau terpimpin, wawancara tidak terstruktur atau bebas, dan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin, wawancara terstruktur atau terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban telah tersedia sedangkan wawancara tidak terstruktur artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan

⁷⁹Yoki Aprianti, Evi Lorita, dan Yusuarsono, "Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *Jurnal Professional FIS UNIVED*, Volume 6., No. 1., (2019), h. 74.

⁸⁰Erga Trivaika dan Mamok Andri Senubekti, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android" *Jurnal Nuansa Informatika*, Volume 16., No. 1., (2022), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikumpulkan. Dalam hal ini narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur atau terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur atau bebas.⁸¹

Dari ketiga macam metode wawancara tersebut maka peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang ditunjukkan kepada koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau, asisten seksi bidang pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Riau, asisten seksi bidang laporan masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Riau dan asisten seksi bidang administrasi dan keuangan Penghubung Komisi Yudisial Riau. Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data terkait penelitian yang akan peneliti lakukan.

c. Studi kepustakaan

Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, *website*, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai peran Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Riau Nomor 2 Tahun 2016 perspektif fiqh siyasah.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip buku surat kabar notulen rapat dan

⁸¹Alvin Farizki Adam, “*Analisis Pengelolaan APBDes Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Fiqh Siyasah*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya.⁸² Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian tentang peran Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Riau Nomor 2 Tahun 2016 perspektif fiqh siyasah.

H Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain.⁸³

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁸²Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Volume 8., No. 2., (2014), h. 179.

⁸³Nurdewi, "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara", *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 1., No. 2., (2022), h. 300.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁸⁴ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada tahap ini informasi yang dikumpulkan adalah sebagai informasi wawancara dan persepsi tentang peran Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Riau Nomor 2 Tahun 2016 perspektif fiqh siyasah. Data tersebut dapat diselaraskan dengan kebutuhan penelitian, sehingga menghasilkan penyajian yang mudah dipahami.

b. Penyajian Data

Setelah data tersebut direduksi maka tahap selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian/penyampaian data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif karena menggunakan metode kualitatif.⁸⁵ Hasil pengumpulan data sebelumnya merupakan data yang dimanfaatkan oleh peneliti dalam penyampaian data. Melalui penyajian/penyampaian data tersebut, maka data akan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin rapi dan

⁸⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*, Volume 17., No. 33., (2019), h. 91.

⁸⁵ Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan" *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 3., No. 2., (2022), h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah dimengerti. Agar lebih terarahnya penyajian data dari hasil penelitian maka penulis akan mengemukakan data berdasarkan pokok-pokok bahasan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁸⁶ Kesimpulan diawal yang sifatnya masih belum jelas akan berpotensi mengalami perubahan apabila peneliti tidak mampu menemukan fakta-fakta konkret pada pengumpulan data berikutnya. Yang diharapkan dari penelitian kualitatif adalah adanya penjelasan yang lebih aktual dibanding penelitian sebelumnya. Bisa berbentuk deskripsi atau penjelasan suatu objek yang awalnya belum bisa dipastikan kebenarannya menjadi bisa dipastikan. Pada tahap ini peneliti akan menyampaikan, memahami, dan mengkritisi bukti yang ada dengan tujuan dapat memahami fenomena apa yang sebenarnya terjadi, sehingga terciptanya sebuah kesimpulan dan penjelasan secara umum mengenai peran Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Riau Nomor 2 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah.

⁸⁶Rizki Wan Bahzein Batubara, "Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Pasal 20 Uu No. 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari permasalahan yang dibahas:

1. Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam seleksi calon Hakim Agung yaitu melakukan sosialisasi penjangkaran calon Hakim Agung, pendampingan pendaftaran calon Hakim Agung, dan penelusuran rekam jejak calon Hakim Agung. Adapun yang menjadi kendala, kurangnya regulasi tugas dan wewenang spesifik dalam peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016, kesulitan menemukan calon Hakim Agung yang memenuhi kriteria, serta hambatan dalam memperoleh track record calon Hakim Agung.
2. Faktor yang mempengaruhi peran Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam seleksi calon Hakim Agung. Faktor pendukungnya, Penghubung dapat menjadi akses yang mendukung pelaksanaan seleksi, seperti dalam hal sosialisasi dan pengumpulan informasi terkait rekam jejak calon, serta melakukan koordinasi langsung dengan informan yang mengetahui informasi tersebut. Namun, faktor penghambatnya terkait dengan regulasi, karena Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tidak mengatur secara spesifik mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan Penghubung dalam rekrutmen calon Hakim Agung. Selain itu, terbatasnya calon potensial dan kesulitan dalam memperoleh track record calon, terutama

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui hakim karir, menjadi kendala. Faktor administratif juga menjadi hambatan, karena calon hakim harus melengkapi berbagai dokumen, termasuk laporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan beberapa hakim senior terkadang kesulitan dalam memenuhi kewajiban administrasi tersebut.

3. Dari perspektif Fiqh Siyasah, peran Penghubung Komisi Yudisial Riau yaitu memastikan melayani calon hakim agung dengan adil tanpa membedakan budaya, suku maupun kekerabatan, dan memastikan calon hakim yang diusulkan kepada Komisi Yudisial memenuhi mempunyai integritas hukum yang diperlukan. Adapun yang menjadi kendala yaitu menjamin seleksi yang adil dan objektif tanpa dipengaruhi latar belakang calon hakim dan kurangnya transparansi dalam proses seleksi, membuat sulit memastikan kualitas calon.

B. Saran

1. Penghubung Komisi Yudisial Riau hendaknya terus meningkatkan pola mekanisme perekrutan calon Hakim Agung meskipun masih terdapat kekurangan pada internal Komisi Yudisial. Misalnya lebih bekerjasama dengan Mahkamah Agung dengan memberikan informasi lowongan Hakim Agung kepada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, begitu juga dengan memanfaatkan jejaring atau Penghubung Komisi Yudisial yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia untuk mensosialisasikan lowongan calon Hakim Agung. Penghubung Komisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yudisial Riau juga seharusnya bisa lebih aktif untuk mengajak hakim-hakim yang memang berintegritas untuk mengikuti seleksi calon Hakim Agung. Hal ini perlu dilakukan untuk melahirkan para calon hakim yang kompeten, berintegritas, dan berkualitas.

2. Lembaga perekrut Hakim Agung harusnya adalah lembaga yang jauh daripada kepentingan politik. Kewenangan DPR yakni menyetujui atau tidak menyetujui calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial diharapkan dilaksanakan dengan mekanisme khusus dan memberikan alasan yang jelas (*reasoning*) jika DPR tidak menyetujui calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Penghubung Komisi Yudisial Riau hendaknya bisa menjamin independensi Hakim Agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet-1. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Arif Rachman. *Metode Penelitian Kualitati, Kuantitatif dan R&D*, Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.
- Jaja Ahmad Jayus. *Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2020.
- Kossay, Methodius. *Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.
- Mashudi Kojin, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, Jilid 5, Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2019.
- Quraish Shihab, M, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramadhan, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Rusdi, Kosim. *Fiqh Peradilan*, Cirebon: Cv. E lsi Pro, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Wijayanto, Danang, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

- Adam, Alvin Farizki. "Analisis Pengelolaan APBDes Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dan Fiqh Siyasah." Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023.
- Andriani, Henny. "Model Rekrutmen Hakim Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Menurut Konsepsi Negara Hukum." *UNES Law Review*, Volume 6., No. 1., (2023), h. 2296.
- Anjeli Adelia. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Aprianti, Yoki, Evi Lorita, dan Yusuarsono. "Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah." *Jurnal Professional FIS UNIVED*, Volume 6., No. 1., (2019), h. 74.
- Arfiania. "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020" *Jurnal Riau Law*, Volume 6., No.1., (2022), h. 51
- Az'ari. "Tranformasi Peradilan Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz." *Jurnal Islamika*, Volume 17., No. 1, (2017), h. 32.
- Batubara, Rizki Wan Bahzein. "Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Dewa, Muhammad Jufri, et al., "Implementasi Teori The New Separation of Power Dalam Sistem Kelembagaan Negara Di Indonesia Indonesia." *Halu Oleo Legal Research*, Volume 6., No. 2 (2024), h. 434.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika*, Volume 21., No. 1., (2021), h. 33–54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fahmi H. Bachmid, et al., "Pola Dan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945." *PALAR (Pakuan Law Review)*, Volume 08, No. 01., (2022), h 183–197.
- Farda, Nessa Fajriyana, and Yosep Hadi Putra. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, Volume 18, No. 2., (2024), h. 14–20.
- Farid Wajdi, "Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia" dalam seminar Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court, 06 Mei 2017, Purwokerto, Aula A.K. Anshori Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Fauzan, Muhammad, et al., "Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengusulan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 5 ., (2023), h. 2.
- Fitriana, Rahayu. "Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013." Universitas Andalas, 2014.
- Gusman, Delfina, dan Arya Putra Rizal Pratama. "Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim." *University Of Bengkulu Law Journal* Volume 6., No. 2., (2021), h. 122–124.
- Hamidah, Neng Siti, and Reihana Jannati Hakim. "Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2, No. 3., (2023), h. 682–686.
- Hanapi, Rizqa Ananda. "Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Legislatif*, Volume 2., No. 2., (2019), h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan Basri, Muhammad. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006." *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 6, No. 3., (2021), h. 524.
- Iswandi, Kelik, dan Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* Volume 1, No. 2., (2020), h. 138
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Proses Seleksi Hakim Oleh Komisi Yudisial." *Jurnal Info Singkat Hukum* Volume 7., No. 15., (2015), h. 1.
- Larasati, Andriani. "Kontestasi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Element of External Auditor Dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Volume 1., No. 3., (2020), h. 21–38.
- Mahendra Agatha, Ellen, dan Dyva Claretta. "Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegiatan Lmi Innovation Weeks 2023." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 3., No. 1., (2023), 234
- Marzuki. "Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode Awal Islam." *Bilancia* Volume 14., No. 1., (2020), h. 2.
- Maslul, Syaifullahil Telaah Nilai-Nilai Kekuasaan Kehakiman dalam Hadits Muadz Bin Jabal, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 15., No. 2., (2021), H. 345.
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *Jurnal APTHTN-HAN* Volume 2., No. 1, (2023), h. 45.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Wacana* Volume 8, No. 2., (2014), h. 179
- Nurdewi. "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara." *Jurnal Riset Ilmiah* Volume 1., No. 2., (2022), h. 297–303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nurjanah. “Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda.” *Jurnal Mahasiswa*, Volume 1., No. 1., (2021), h. 121
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* Volume 17., No. 33 (2019), h 81.
- Riswadi. “Kerangka Epistemologi Pemikiran Hukum Islam Pada Era Dinasti Umayyah-Tabi’in.” *Jurnal Substantia* Volume 18., No. 1., (2016), h. 51–53.
- Rony Zulfirman. “Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan.” *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran*, Volume 3., No. 2., (2022), h. 150
- Saleh, Ismail. “Analisis Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syari’ah Pada Produk Murabahah Di Perbankan Syari’ah.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Sari, Meita Sekar, dan Muhammad Zefri. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura.” *Jurnal Ekonomi* Volume 21., No. 3., (2019), h. 311.
- Savitri, Diah. “Kewenangan Komisi Yudisial Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung.” *Jurnal Cita Hukum* Volume 1., No. 2 (2013), h. 265.
- Setiawan, Agung. “Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Prespektif Fiqh Siyasah.” *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 6., No. 1., (2016), h. 53–79.
- Sudirman L, Hasanuddin Hasim, and Abdul Hafid. “Implementasi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 14., No. 2., (2019), h. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sulistyo, Tabah. "Eksistensi Jalur Non Karier Dalam Seleksi Hakim Agung." *Jurnal Yudisial* 14, No. 2., (2021), 145–146.
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Jurnal Al-Ulum*, Volume 13., No. 2., (2013), h. 435.
- Susanto, Mei. "Peran Partisipasi Publik Dalam Upaya Pembinaan Pengadilan Di Indonesia." *Jurnal Peradilan Indonesia*, Volume 6., (2017), h. 5.
- Tahir, Sulthan Bin. "Peranan Komisi Yudisial Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Ditinjau Dari Fiqh Siyasah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Tenteng, Muhammad Nasir. "Sinergitas Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung." *Sawering Law Journal*, Volume 1., No. 12., (2022), h. 10–18.
- Trivaika, Erga, et al., "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android." *Jurnal APTHTN-HAN*, Volume 16., No. 1., (2022), h. 33–40.
- Wantu, Fence M et al., "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan." *Jurnal Konstitusi*, Volume 18., No. 2., (2021), h. 243.
- Wibawa Lafaila, Amalia Aisyah et al.. "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan Di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 9., No. 2., (2022), h. 19–24.
- Zahro, Nurhalimatuz, et al., Rekrutmen Hakim Agung. "Proyeksi Konstitusional Rekrutmen Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial." *Jurnal USM Law Review* Volume 4., No.1., (2021), h. 86.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Ketua Komisi Yudisial Republik. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177 Tentang Seleksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Calon Hakim Agung.
Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016”.

Indonesia, Pengumuman Nomor 05/PENG/PIM/R.H.01.02/05/2023 Tentang Penerimaan Usulan Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2023.

Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.

Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XIV/2016.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75 Tahun 1959.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik dan Pedoman Perilaku (Jakarta: tp., 2009).

D. Website

Universitas Islam Riau, Ketua Komisi Yudisial RI Beri Kuliah Umum, Artikel diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://uir.ac.id/ketua-komisi-yudisial-ri-beri-kuliah-umum-di-uir-menjaga-integritas-hakim-membangun-kredibilitas peradaban.html>.

Info Publik, Calon Hakim Agung Minim Pengetahuan Dasar, Artikel diakses pada 17 November 2024 dari <https://Infopublik.Id/Galeri/Foto/Detail/11507,Wah...Calon Hakim>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agung Minim Pengetahuan Hukum Dasar Republika Online

KBBI, Lembaga Yudikatif, <https://kbbi.web.id/lembagayudikatif>, diakses pada 20 Oktober 2024

Khazanah Republik, Nabi Muhammad Menguji Hakim Yang diutusnya di Yaman dari <https://khazanah.republika.co.id/ketika-nabi-muhammad-saw-menguji-hakim-yang-diutusnya-ke-yaman>, Artikel diakses pada 19 November 2024

Media Center Riau, Komisi Yudisial Miliki 4 Penghubung di Riau, Artikel diakses pada 12 Mei 2024 dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/8630/komisi-yudisial-miliki-empat-penghubung-di-ri.html>

Sistem Hukum, Anglo Saxon dan Sistem Eropa Kontinental, Artikel diakses pada 19 Oktober 2024 dari <https://sistem-hukum-anglo-saxon-perbedaannya-dengan-sistem-eropa-kontinental?page=all>

UII Law, Perihal Islam dan Hukum, Artikel diakses pada 18 November 2024 dari <https://law.uii.ac.id/en/perihal-islam-dan-hukum/>,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung Di Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung Di Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas diri

- a) Nama :
- b) Jabatan :
- c) Alamat :

C. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap Seleksi Calon Hakim Agung berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016?
2. Bagaimana kedudukan dan keanggotaan Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap proses Seleksi Calon Hakim Agung?
3. Bagaimana proses perekrutan Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung melalui Penghubung Komisi Yudisial Riau?
4. Bagaimana kriteria rekrutmen Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung melalui Penghubung Komisi Yudisial Riau?
5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap Seleksi Calon Hakim Agung?
6. Bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah* Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi Calon Hakim Agung?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Hotman Parulian Siahaan, S.H., M.H, selaku Koordiantor Penghubung Komisi Yudisial Riau, Pada tanggal 01 November 2024 di kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau



Wawancara dengan Bu Dwi Susanti, S.H, selaku Asisten Bidang Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Riau, pada tanggal 11 November 2024 di kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Darwin, S.H., M.H, selaku Asisten Bidang Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Riau, pada tanggal 11 November 2024 di kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau



Wawancara dengan Ibu Yovika Pratiwi Saragih, S.H., M.H, selaku Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Riau, pada tanggal 2 Desember 2024 di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama dengan Bapak Hotman Parulian Siahaan, S.H., M.H, selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Bapak Darwin S.H., MH, selaku Asisten Bidang Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Ibu Dwi Susanti, S.H, selaku Asisten Bidang Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dan Ibu Yofika Pratiwi Saragih, S.H., M.H, selaku Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, pada tanggal 2 Desember 2024, di kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/11438/2024

Pekanbaru, 02 Oktober 2024

Biasa

1 (Satu) Proposal

☰ Mohon Izin Riset

➤ Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LONA FAZIRA
NIM : 12120422481
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap plagiat sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timbasa
Rektor U



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77

Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id

Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor : 507/UM/TU.01.04/12/2024 Jakarta, 31 Desember 2024
Sifat : Biasa
Tempat : -
Tentang : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Jalan H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani
Pekanbaru, Riau - 28293

Menindak lanjuti surat Kementrian Agama Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/11438/2024
tentang Izin Penelitian atas nama :

Nama : Lona Fazira
NIM : 12120422481
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (tujuh)
Lokasi : Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 2 Oktober
s.d. 2 Januari 2024 di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, dengan judul "Pe
ran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau terhadap Seleksi Calon Hakim Mahkamah
Agung berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 Perspektif Fiqh
Siyasah".

Demikian disampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya.

Kepala Biro Umum,



Supriatna

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/69417
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 44/F.I/PP.00.9/11438/2024** Tanggal 2 Oktober 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : LONA FAZIRA
2. NIM / KTP : 12120422481
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU TERHADAP SELEKSI CALON HAKIM AGUNG DI MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 2 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian : KANTOR PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

2. Diarangi mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lona Fazira merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari pasangan suami istri Zulfadri dan Nurbaiti. Lahir di Kisaran, pada tanggal 07 September 2003. Jenjang pertama pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar 014688 Sidomukti, Kisaran. Kemudian penulis melanjutkan studi ke SMP Negeri 2 Kisaran, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar. Setelah itu penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, program studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Dalam masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Skripsi ini menjadi salah satu bentuk kontribusi penulis dalam kajian hukum Islam yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dunia akademik.

"Jangan hanya bermimpi tentang masa depan; ciptakan masa depan dengan tindakan hari ini." Berbekal motto inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat doa, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT. Akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) (S.H).

UIN SUSKA RIAU